

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PEMBEKALAN KADER KELURAHAN PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN (KP-3)

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR :47/HK.03.1/1872/2/2021 TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PEMBEKALAN KADER KELURAHAN PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN (KP-3) DI KPU KOTA METRO TAHUN 2021

ABSTRAK : bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan Pembekalan Kader Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan (KP-3) KPU Kota Metro tahun 2021 perlu ditunjuk dan ditetapkan Narasumber dan Moderator untuk pelaksanaannya
bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada point "a" di atas perlu diatur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 290/PP.06-Kpt/06/KPU /IV /2021 tentang Petunjuk Teknis Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3);

NPHD Nomor : 644/NPHD/SETDA/01/2021 tentang Pemberian Hibah Pemerintah Daerah Kota Metro Kepada KPU kota Metro.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 47/HK.03.1/1872/2/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Menetapkan Penunjukan Narasumber dan Moderator Pembekalan Kader Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan (Kp-3) Di Kpu Kota Metro Tahun 2021

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 Desember 2021